

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER. 16/MEN/2006
TENTANG
PELABUHAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan, dan mempercepat pelayanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan;
 - b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat terselenggara dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dengan peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELABUHAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

3. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
4. Pelabuhan Perikanan yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pelabuhan perikanan yang biaya pembangunannya bersumber dari APBN/Bantuan Luar Negeri atau APBD.
5. Pelabuhan Perikanan yang Dibangun BUMN maupun Perusahaan Swasta adalah pelabuhan perikanan yang biaya pembangunannya bersumber dari BUMN maupun perusahaan swasta.
6. Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pelabuhan Perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan.
7. Pemeliharaan pelabuhan perikanan adalah segala upaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegunaan dan fungsi-fungsi Pelabuhan Perikanan.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RI.
9. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Wilayah Kerja adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan.
11. Wilayah Pengoperasian adalah wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan.
12. Tim Evaluasi adalah Tim yang bertugas melakukan kaji lapang terhadap proposal yang berkaitan dengan standar teknis, kelayakan administrasi dan kelayakan yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis, serta rekomendasi kelaikan operasional pelabuhan perikanan dan dibentuk Direktur Jenderal
13. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang perikanan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan, dan pengusaha pelabuhan perikanan.

BAB III

RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN SECARA NASIONAL

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional terdiri dari:
 - a. Rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana jangka menengah 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Rencana jangka pendek 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Daya dukung sumber daya ikan yang tersedia;
 - b. Daya dukung sumber daya manusia;
 - c. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
 - d. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Dukungan prasarana wilayah;
 - f. Geografis daerah dan kondisi perairan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dievaluasi dengan ketentuan tetap memperhatikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Secara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

- (2) Fungsi Pelabuhan Perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat;
 - c. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - i. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - j. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - k. publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - l. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - m. pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran)

BAB V

PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN maupun perusahaan swasta.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN maupun perusahaan swasta yang akan membangun pelabuhan perikanan wajib mengikuti rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan melalui pentahapan Study, Investigation, Detail Design, Construction, Operation dan, Maintenance (SIDCOM).
- (4) Peraturan pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dan pentahapan SIDCOM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan:

- a. penetapan lokasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- b. persetujuan pembangunan dari Menteri.

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang daerah;
 - b. kondisi geografis daerah;
 - c. jumlah nelayan di daerah;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - e. daya dukung daerah;
 - f. ketersediaan lahan;
 - g. tingkat kebutuhan akan pelabuhan.
- (3) Lokasi pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan lokasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dengan dilengkapi proposal, permohonan pembangunan pelabuhan perikanan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Proposal pembangunan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akte pendirian bagi BUMN maupun perusahaan swasta;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi BUMN maupun perusahaan swasta;
 - d. bukti penguasaan lahan rencana lokasi;
 - e. latar belakang rencana pembangunan pelabuhan;
 - f. detail desain pelabuhan perikanan dan perhitungannya;
 - g. titik lokasi pelabuhan yang direncanakan;
 - h. luas, kedalaman kolam perairan, daratan lokasi pelabuhan dan gambaran fasilitas yang akan dibangun ;
 - i. gambar/peta daerah rencana lokasi pelabuhan dan gambar tata letak (lay out) rencana bangunan;
 - j. kajian lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang AMDAL;
 - k. jangka waktu pelaksanaan pembangunan.

- (3) Terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kaji lapang yang berkaitan dengan standar teknis, kelayakan administratif dan yuridis oleh Tim Evaluasi.
- (4) Berdasarkan hasil kaji lapang oleh Tim Evaluasi terhadap proposal yang telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal meneruskan permohonan pembangunan pelabuhan perikanan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan wajib dilakukan dengan mengacu pada detail desain dan standar teknis pembangunan pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan pengawasan dan pengendalian teknis oleh Tim Evaluasi.

BAB VI

PENGOPERASIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 10

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang telah selesai pembangunannya wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri apabila:
 - a. telah memiliki fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.
 - b. telah memiliki rekomendasi Tim Evaluasi yang menyatakan laik operasional.
- (3) Bagi Pemerintah Provinsi yang akan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
- (5) Bagi BUMN maupun perusahaan swasta yang akan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian pelabuhan perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota pengelolaannya dilakukan oleh UPT Pusat atau UPT Daerah.
- (2) Pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh BUMN maupun perusahaan swasta, pengelolaannya dapat dilakukan sendiri atau diserahkan kepada pihak lain atas persetujuan Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengelola pelabuhan perikanan bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas yang berada di Pelabuhan Perikanan.
- (2) Tata cara pemeliharaan dan pertanggungjawaban pemeliharaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan.
- (2) Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh BUMN maupun perusahaan swasta dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang mendapat penetapan dari Direktur Jenderal.
- (3) Kepala pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diusulkan dari PNS oleh pemilik dengan persetujuan Direktur Jenderal.
- (4) Kepala pelabuhan perikanan bertindak sebagai koordinator tunggal dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan.
- (5) Dalam menata dan menertibkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan dapat menerbitkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada pelabuhan Perikanan dikoordinasikan oleh kepala pelabuhan perikanan dengan berpedoman pada mekanisme tata hubungan kerja.
- (2) Mekanisme tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

Pasal 15

Pelabuhan perikanan yang dibangun oleh BUMN maupun perusahaan swasta wajib menerima petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengumpulan data, pengawasan dan keselamatan pelayaran .

BAB VII

KLASIFIKASI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 16

Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan kedalam 4 (empat) klas, yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pasal 17

Pelabuhan Perikanan Samudera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus;
- e. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
- f. terdapat industri perikanan.

Pasal 18

Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus;
- e. terdapat industri perikanan.

Pasal 19

Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

Pasal 20

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria teknis:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam minus 2 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Pasal 21

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat ditingkatkan klasnya berdasarkan kriteria teknis.
- (2) Peningkatan klas pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Peningkatan klas pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (4) Peningkatan klas pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (5) Tata cara peningkatan klas pelabuhan perikanan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 22

- (1) Fasilitas pada pelabuhan perikanan meliputi:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional;
 - c. fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pelindung seperti breakwater, revetment, dan groin dalam hal secara teknis diperlukan;
 - b. tambat seperti dermaga dan jetty;
 - c. perairan seperti kolam dan alur pelayaran;
 - d. penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan;
 - e. lahan pelabuhan perikanan.

- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemasaran hasil perikanan seperti tempat pelelangan ikan (TPI);
 - b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
 - c. suplai air bersih, es dan listrik;
 - d. pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;
 - e. penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
 - f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan;
 - g. transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es; dan
 - h. pengolahan limbah seperti IPAL.

- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan;
 - b. pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu;
 - c. sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK;
 - d. kios IPTEK;
 - e. penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

- (5) Fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. keselamatan pelayaran;
 - b. kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - c. bea dan cukai;
 - d. keimigrasian;
 - e. pengawas perikanan;
 - f. kesehatan masyarakat; dan
 - g. karantina ikan.

Pasal 23

Fasilitas yang wajib ada pada pelabuhan perikanan untuk operasional sekurang-kurangnya meliputi:

- a. fasilitas pokok antara lain dermaga, kolam perairan, dan alur perairan;
- b. fasilitas fungsional antara lain kantor, air bersih, listrik, dan fasilitas penanganan ikan;
- c. fasilitas penunjang antara lain pos jaga dan MCK.

Pasal 24

Spesifikasi teknis pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX

PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 25

- (1) Pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan BUMN maupun perusahaan swasta dapat diusahakan.
- (2) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyewaan fasilitas dan pelayanan jasa.
- (3) Penyewaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sewa lahan;
 - b. Sewa bangunan;
 - c. Sewa peralatan.

- (4) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan kapal;
 - b. pelayanan barang dan alat;
 - c. pelayanan pemenuhan perbekalan kapal perikanan;
 - d. pelayanan Cold Storage;
 - e. pelayanan perbaikan kapal;
 - f. pelayanan pelelangan ikan;
 - g. pelayanan pas masuk dan parkir;
 - h. Jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Orang atau badan hukum yang karena perbuatan atau kelalaiannya mengakibatkan kerusakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar biaya ganti rugi.
- (3) Besarnya biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan besarnya biaya perbaikan fasilitas atau sesuai dengan biaya penggantian fasilitas yang digunakan.
- (4) Orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan jaminan kepada pengelola pelabuhan perikanan sebelum pelaksanaan perbaikan fasilitas.

BAB X

WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan berdasarkan rencana induk yang telah ditetapkan.
- (2) Batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan pelabuhan perikanan.

- (3) Wilayah kerja pelabuhan perikanan terdiri dari:
 - a. wilayah daratan untuk kegiatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang;
 - b. wilayah perairan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat bongkar muat kapal perikanan, tambat labuh dan olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, dan tempat perbaikan kapal.
- (4) Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan terdiri dari:
 - a. wilayah daratan pengoperasian pelabuhan perikanan meliputi daratan untuk pengembangan pelabuhan perikanan terdiri atas akses jalan dan kawasan pemukiman nelayan;
 - b. wilayah perairan pengoperasian pelabuhan perikanan meliputi perairan untuk pengembangan pelabuhan perikanan terdiri atas alur pelayaran dari dan kepelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal, uji coba kapal, dan penempatan kapal mati.

Pasal 28

- (1) Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Wali Kota daerah setempat.
- (2) Menteri menetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang berbatasan atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain setelah berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelabuhan Perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tindak lanjut laporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat perikanan di sekitar pelabuhan perikanan, kepala pelabuhan perikanan wajib melakukan pembinaan.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelabuhan perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Pelabuhan tangkahan yang dibangun oleh perusahaan swasta yang melaksanakan kegiatan perikanan baik untuk kepentingan perusahaan swasta yang bersangkutan maupun untuk kegiatan perikanan dari perusahaan perikanan pihak ketiga, wajib melaksanakan fungsi pelabuhan perikanan.
- (2) Fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - f. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - g. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - h. pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran).
- (3) Penyelenggaraan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pelabuhan perikanan setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelabuhan perikanan tangkahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pelabuhan perikanan yang dibangun oleh BUMN maupun perusahaan swasta yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun telah melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Narmoko Prasmadji